

KEPUTUSAN DIREKSI PT. MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk.

NOMOR : 035/DIR/MABA/SK-KPTS/0317

TENTANG

**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT. MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk.
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)**

DIREKSI PT. MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk.

- Menimbang : a. Bahwa seiring dengan berkembangnya kebijakan bisnis strategis Perusahaan serta kebijakan Pemerintah, maka perlu diimbangi dengan aktualisasi penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*);
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dalam suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Akta Pendirian Perusahaan PT. Lintas Insana Wisesa Nomor 1 Tanggal 11 November 2009, yang dibuat dihadapan Imam Wahyudi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-61372.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 15 Desember 2009;
3. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Lintas Insana Wisesa Nomor 8 Tanggal 3 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0003334.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 8 Februari 2017;
4. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk. Nomor 120 Tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. MARGA ABHINAYA ABADI TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk. (*CODE OF CORPORATE GOVERNANCE*)
- PERTAMA : Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*code of corporate governance*) PT. Marga Abhinaya Abadi Tbk., adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*code of corporate governance*) PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk., dalam Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*code of corporate governance*) PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk., ini untuk diberlakukan pula pada anak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dan tambahan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan/ perubahan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal diberlakukan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 01 Maret 2017

PT. MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk.



ADRIAN BRAMANTYO
DIREKTUR UTAMA

PEDOMAN TATA KELOLA

PERUSAHAAN

PT. MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk.


**PENGESAHAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)**

PT. MARGA ABHINAYA ABADI, Tbk.

1. **Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)** ini merupakan salah satu bagian *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai penjabaran dari pedoman tata kelola perusahaan yang mengacu pada Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Dengan berlakunya **Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)** ini, diharapkan kegiatan usaha PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk., dalam upaya mencapai visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Jakarta, 01 Maret 2017

PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk.



JOKO MARGONO
KOMISARIS UTAMA



ADRIAN BRAMANTYO
DIREKTUR UTAMA